



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id;

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 32 -Disdikbud/2024

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM GAPURA CENDIKIA KECAMATAN KIBIN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM GAPURA CENDIKIA Nomor: 33/PKBM-GC/X/2023 tanggal 4 Desember 2023 beserta lampirannya;
 - Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **PKBM GAPURA CENDIKIA**
Nama Kepala Lembaga : ROIS ALI, SM
Alamat Lembaga : Kp. Pos Tambak RT 01 RW 01 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kab. Serang
Badan Hukum : Akta Notaris Musawamah, SH No. 07 Tanggal 8 April 2009
Tahap/Status : Pergantian Kepala Lembaga
Tahun Berdiri : 8 April 2009

KEDUA

: Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **9 Januari 2024** sampai dengan tanggal **22 Maret 2027**.

KETIGA

Setelah ditetapkan keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :

- Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Melakukan Heregistrasi setiap tahun;
- Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006